



**PENETAPAN**

Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Blcn tanggal 23 Maret 2017, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 13 November 2011 dihadapan seorang penghulu di rumah saudara kandung Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dihadiri dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus duda cerai bawah tangan pada bulan Juni 2005 dengan pernikahan bawah tangan pula dengan seorang perempuan bernama Eliyah di tahun 1997;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan

Hal. 1 dari 4 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suami Pemohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 di rumah milik Perusahaan di Kabupaten Tanah Bumbu karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian nomor : xxxxx tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2011 di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 April 2017, Pemohon, telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon secara lisan menyatakan bahwa mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa perkara nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Blcn, dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Blcn, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 3 dari 4 hal.Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22 Rajab 1438 H. oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., MH, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Almuna, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., MH.

Panitera

ttd

Drs. H. Almuna.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 441.000,-</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Batulicin, 02 Mei 2017  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 4 dari 4 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Blcn